



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 030 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XII/2017.

TENTANG

**PENGANGKATAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH)
KECAMATAN SE KABUPATEN OGAN ILIR
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, maka perlu mengangkat Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Kecamatan se Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Kecamatan Se Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno PPK se Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) KECAMATAN SE KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**
- KESATU : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Kecamatan Se Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut :
1. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
 2. Bertanggung jawab terhadap setiap data yang diinputkan sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid;
 3. Menyusun pelaporan secara Intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi;
 4. Melaporkan hasil kerja kepada KPU Kabupaten melalui PPK dan;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan Kasubbag Program dan data dan Operator Sidalih KPU Kabupaten Ogan Ilir guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersipat penting dalam aplikasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua KPU RI di Jakarta
 2. Bupati Kabupaten Ogan Ilir
 3. Ketua KPU Provinsi Sum-Sel
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang
 5. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
 6. Camat se Kabupaten Ogan Ilir
 7. PPK se Kabupaten Ogan Ilir
 8. Yang bersangkutan
 9. arsip

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 07 DESEMBER 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : 030 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XII/2017
 TANGGAL : 07 DESEMBER 2017
 TENTANG : PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR
 PEMILIH (SIDALIH) KECAMATAN SE KABUPATEN OGAN ILIR
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

**PENGANGKATAN
 OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH)
 KECAMATAN SE KABUPATEN OGAN ILIR
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	INDRALAYA	FITRIA RAHMI	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN INDRALAYA
2.	INDRALAYA UTARA	DWI RETNO HANDAYANI	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN INDRALAYA UTARA
3.	INDRALAYA SELATAN	HENDRA KUSUMA	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
4.	PEMULUTAN	OTTO ISKANDAR DINATA	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN PEMULUTAN
5.	PEMULUTAN BARAT	ROY MARTIN	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN PEMULUTAN BARAT
6.	PEMULUTAN SELATAN	DARMAWAN	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN
7.	TANJUNG RAJA	M. RIZKI WAHYUDI	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN TANJUNG RAJA
8.	SUNGAI PINANG	ROMADONA	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN SUNGAI PINANG
9.	RANTAU ALAI	RANI APRIYANI	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN RANTAU ALAI
10.	RANTAU PANJANG	NUR HIDAYAT	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN RANTAU PANJANG
11.	KANDIS	HALIDAZIAH	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN KANDIS
12.	TANJUNG BATU	NUR AFIDAYANI	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN TANJUNG BATU
13.	PAYARAMAN	FEBRIANSYAH, A.Md	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN PAYARAMAN
14.	RAMBANG KUANG	SUMAIDAH WULANTARI	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN RAMBANG KUANG
15.	MUARA KUANG	INDRAWAN	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN MUARA KUANG
16.	LUBUK KELIAT	CITRA	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN LUBUK KELIAT

Ditetapkan di : INDRALAYA
 pada tanggal : 07 DESEMBER 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

